

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR 237/P/SK/HT/2004

TENTANG

**NILAI HASIL UJIAN BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** :
- a. bahwa nilai ujian merupakan produk kegiatan proses belajar mengajar yang sangat diperlukan dan mempunyai keterkaitan pada kegiatan proses belajar mengajar semester berikutnya;
 - b. bahwa untuk itu diperlukan kecepatan dan ketepatan penilaian hasil ujian bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - b. Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
 - c. Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
 3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada :
 - a. Nomor 03/SK/MWA/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Masa Jabatan 2002-2007;
 - b. Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG NILAI HASIL UJIAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal 1

Pengolahan nilai hasil ujian bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada dimulai pada kegiatan pascaujian sisipan dan atau pascaujian akhir semester yang meliputi kegiatan:

- a. Pengiriman berkas hasil ujian kepada dosen penguji paling lambat 1 hari setelah ujian selesai.
- b. Koreksi oleh dosen penguji.
- c. Pengiriman nilai hasil ujian dari dosen penguji paling lambat 12 hari setelah ujian selesai.
- d. Pengumuman nilai hasil ujian paling lambat 2 hari setelah nilai ujian diterima.

Pasal 2

- (1) Pengiriman berkas hasil ujian dilampiri ketentuan batas waktu penyerahan nilai hasil ujian.
- (2) Apabila dalam batas waktu yang sudah ditentukan dosen penguji tidak menyerahkan nilai hasil ujian, yang bersangkutan akan diperingatkan supaya memasukkan nilai paling lambat 3 hari.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dosen penguji tidak menyerahkan nilai hasil ujian, akan diselenggarakan koreksi bersama paling lama 3 hari oleh Ketua Jurusan dan Penanggungjawab Program Studi, atau ditunjuk korektor pengganti.

Pasal 3

- (1) Apabila koreksi bersama atau korektor pengganti tidak bisa dilaksanakan maka mahasiswa peserta ujian diberi nilai B.
- (2) Mahasiswa yang merasa dirugikan dengan nilai B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada Penanggungjawab Program Studi dengan syarat pada mata ujian lainnya pada semester berjalan yang bersangkutan mendapat nilai A.

Pasal 4

Dosen penguji dapat melakukan penundaan nilai ujian terhadap seseorang atau beberapa mahasiswa yang belum menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen penguji di luar ujian tersebut.

Pasal 5

Fakultas menyerahkan laporan tentang data nilai ujian semester ke Universitas paling lambat 20 hari setelah ujian selesai.

Pasal 6

Dosen yang melanggar ketentuan Pasal 2 Keputusan ini, tidak diikutsertakan dalam kegiatan Fakultas/Jurusan/Program Studi dalam alokasi dana-dana pengembangan dan hibah kompetisi.

Pasal 7

Biaya untuk koreksi bersama atau korektor pengganti dibebankan pada anggaran Fakultas sesuai kemampuan masing-masing Fakultas.

Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan akan diatur dengan keputusan tersendiri.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Oktober 2004
Rektor,**

TTD

Prof. Dr. Sofian Effendi

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan Fakultas
3. Para Ketua Jurusan/Penanggungjawab Program Studi
4. Direktur Administrasi Akademik di lingkungan Universitas Gadjah Mada